



PUTUSAN

Nomor : 91/Pid.B/2013/PN.Sbs

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | JUSNI Alias BANG DE Alias BOTAK Bin BURHAN; |
| Tempat lahir | : | Seburing; |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 27 Tahun / 22 Februari 1986; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Rt.004 Rw.002 Dusun Makmur Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Petani / Pekebun; |

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d 13 Agustus 2013.

Terdakwa tersebut tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.



PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 16 Mei 2013 Nomor : 91/ Pen.Pid.B/2013/PN.Sbs, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Hakim Pengadilan Negeri Sambas tanggal 16 Mei 2013 Nomor: 91/Pen.Pid.B/2013/PN.Sbs tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2013, Nomor : PDM-14/SBS.1/05/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa JUSNI Alias BANG DE Alias BOTAK Bin BURHAN pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun Dua Ribu Tiga Belas, di rumah saksi MULYADI Alias USU Bin SYAR'I Dusun Makmur Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan saksi MULYADI Alias USU Bin SYAR'I (*terdakwa dalam perkara lain*) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 WIB di Dusun Makmur Desa Seburing Hilir Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas yang kebetulan pada saat itu menawarkan handphone kepada terdakwa dan kemudian saksi MULYADI Alias USU Bin SYAR'I mengajak terdakwa kerumahnya di Dusun Makmur Desa Seburing Rt.004 Rw.002 Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, setelah sampai di rumahnya saksi MULYADI Alias USU Bin SYAR'I ada menawarkan 2(dua) buah handphone untuk dijualnya yaitu *1(satu) buah handphone merk NOKIA 5300 Slide CEO 434 warna Putih Kombinasi warna Hitam dan 1(satu) buah handphone merk NOKIA Tipe 1661-2 Warna Hitam Kombinasi lis warna Coklat dengan nomor kode : 0575925 dan nomor IMEI : 358239/03/935457/8* yang



keduanya dijual tanpa dilengkapi kotak dan pengecas baterainya seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kedua handphone tersebut, kemudian terdakwa setuju dan membeli 2(dua) buah handphone tersebut dikarenakan harganya lebih murah dari pada harga bekasnya sekira Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kedua handphone tersebut, kemudian dikarenakan butuh uang terdakwa pada Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa ada menjual 1(satu) buah handphone merk NOKIA tipe 1661-2 Warna Hitam Kombinasi lis warna Coklat tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak dan pengecas baterainya kepada saksi AMAN Bin PARNO (terdakwa dalam perkara lain) seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan 1(satu) buah handphone merk NOKIA 5300 Slide warna Putih Kombinasi warna Hitam dipergunakan sendiri oleh terdakwa

Bahwa 1(satu) buah handphone merk NOKIA 5300 CEO 434 warna Putih Kombinasi warna Hitam dan 1(satu) buah handphone merk NOKIA Tipe 1661-2 Warna Hitam Kombinasi lis warna Coklat tersebut adalah benar milik dari saksi ISWANDI Bin MAHAT yang telah hilang dicuri bersama dengan 1(satu) buah Laptop merk COMPAQ warna Hitam, 1(satu) buah Modem merk Maxis warna putih, 1(satu) buah tas Laptop berwarna Hitam, uang tunai sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1(satu) buah dompet warna belang coklat berisi uang sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira pukul 01.00 WIB di rumahnya Rt.23 Rw.07 Dusun Sepinggian Gelik Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ISWANDI Bin MAHAT mengalami kerugian sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

=====ATAU=====

Kedua :

-----Bahwa terdakwa JUSNI Alias BANG DE Alias BOTAK Bin BURHAN pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun Dua Ribu Tiga Belas, di rumah saksi MULYADI Alias USU Bin SYAR'I Dusun Makmur Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *menarik keuntungan dari hasil suatu benda,*



yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan,
yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan saksi MULYADI Alias USU Bin SYAR'I (*terdakwa dalam perkara lain*) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 WIB di Dusun Makmur Desa Seburing Hilir Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas yang kebetulan pada saat itu menawarkan handphone kepada terdakwa dan kemudian saksi MULYADI Alias USU Bin SYAR'I mengajak terdakwa kerumahnya di Dusun Makmur Desa Seburing Rt.004 Rw.002 Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, setelah sampai di rumahnya saksi MULYADI Alias USU Bin SYAR'I ada menawarkan 2(dua) buah handphone untuk dijualnya yaitu 1(satu) buah handphone merk NOKIA 5300 Slide CEO 434 warna Putih Kombinasi warna Hitam dan 1(satu) buah handphone merk NOKIA Tipe 1661-2 Warna Hitam Kombinasi lis warna Coklat dengan nomor kode : 0575925 dan nomor IMEI : 358239/03/935457/8 yang keduanya dijual tanpa dilengkapi kotak dan pengeras baterainya seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kedua handphone tersebut, kemudian terdakwa setuju dan membeli 2(dua) buah handphone tersebut dikarenakan harganya lebih murah dari pada harga bekasnya sekira Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kedua handphone tersebut, kemudian dikarenakan butuh uang terdakwa pada Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa ada menjual 1(satu) buah handphone merk NOKIA tipe 1661-2 Warna Hitam Kombinasi lis warna Coklat tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak dan pengeras baterainya kepada saksi AMAN Bin PARNO (*terdakwa dalam perkara lain*) seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan 1(satu) buah handphone merk NOKIA 5300 Slide warna Putih Kombinasi warna Hitam dipergunakan sendiri oleh terdakwa

Bahwa 1(satu) buah handphone merk NOKIA 5300 CEO 434 warna Putih Kombinasi warna Hitam dan 1(satu) buah handphone merk NOKIA Tipe 1661-2 Warna Hitam Kombinasi lis warna Coklat tersebut adalah benar milik dari saksi ISWANDI Bin MAHAT yang telah hilang dicuri bersama dengan 1(satu) buah Laptop merk COMPAQ warna Hitam, 1(satu) buah Modem merk Maxis warna putih, 1(satu) buah tas Laptop berwarna Hitam, uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1(satu) buah dompet warna belang coklat berisi uang sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira pukul 01.00 WIB di rumahnya Rt.23 Rw.07 Dusun Sepinggian Gelik Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ISWANDI Bin MAHAT mengalami kerugian sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI ISWANDI BIN MAHAT:

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Korban menjelaskan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dimana saksi menjadi korban.
- Bahwa pencurian tersebut diperkirakan terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira pukul : 02.00 wiba di dalam rumah saksi yang beralamat Rt. 03 Rw. 02 Dusun Sepinggian Gelik Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang dicuri oleh terdakwa adalah barang berupa, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia tipe 5300 Warna putih Kombinasi Warna hitam, (satu) Unit Handphone merk Nokia tipe 1661 Warna Hitam Kombinasi Lis Warna coklat, 1 (satu) Unit Laptop Merk / Type COMPAQ HP PRESARIO Type CQ42 Warna hitam No Serial Laptop CNF05223G6, 1 (satu) set kabel pengeras laptop COMPAQ HP No : 608425-003, 1 (satu) buah Tas Laptop Merk/ Type POLO Warna Hitam, Uang Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Modem merk Maxis, 1 (satu) Buah Dompot warna Belang Coklat berisi Uang Sekitar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu

Hal 5 dari 17 hal Putusan No:91/Pid.B/2013/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), Sejumlah Uang Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah paginya dibangunkan dari tidur oleh saudari NURUL ADILA BINTI ISWANDI sekira jam 06.00 Wib, lalu saksi langsung mencari dan memeriksa seisi rumah kemudian mendapati bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia tipe 1661 Warna Hitam Kombinasi Lis Warna coklat, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia tipe 5300 Warna putih Kombinasi Warna hitam yang disimpan *di Rak penyimpanan barang* telah hilang atau tidak ada lagi, begitu juga dengan 1 (satu) Unit Laptop Merk / Type COMPAQ HP PRESARIO Type CQ42 Warna hitam No Serial Laptop CNF05223G6, 1 (satu) set kabel pengecas laptop COMPAQ HP No : 608425-003, 1 (satu) Buah Modem merk Maxis, yang disimpan *di depan kamar* saudari NURUL ADILA BINTI ISWANDI, juga 1 (satu) buah Tas Laptop Merk/ Type POLO Warna Hitam, uang Rp 30.000 (Tiga Puluh ribu rupiah) yang sebelumnya terletak disamping laptop, uang sejumlah Uang Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat didalam tas laptop Merk / Type Polo, 1 (satu) Buah Dompot warna Belang Coklat berisi Uang Sekitar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sudah tidak ada lagi.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada saudari FILLA BINTI SORJI dan saudari NURUL ADILA BINTI ISWANDI namun barang-barang yang hilang tersebut masih belum juga diketemukan.
- Bahwa saksi kemudian memeriksa sekeliling rumah dan mendapati jendela rumah sudah dalam keadaan terbuka namun tidak terdapat kerusakan pada jendela dapur sebelah kanan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa seingat saksi jendela rumah telah dalam keadaan terkunci sebelumnya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum, sesat atau setelah kejadian terdakwa yang mengambil barang-barang miliknya sebelumnya tidak meminta ijin dan memberi tahu, kepada saksi selaku pemilik barang untuk mengambil barang-barangnya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak menghendaki barang-barang miliknya tersebut diambil oleh orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp.7000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. KETERANGAN SAKSI NURUL ADILA BINTI ISWANDI:

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira jam 24.00 wib dirinya terakhir kali menggunakan laptop, sebelum masuk kamar untuk tidur, laptop, kabel pengecas laptop, modem merk MAXIS warna putih, beserta uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibiarkan berada di luar ruang atas (lantai dua) rumah depan kamarnya selanjutnya sekira jam 06.00 wib saksi mendapati laptop, kabel pengecas laptop, modem merk MAXIS warna putih, beserta uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut sudah tidak ada, saksi kemudian menanyakan kepada saksi ISWANDI BIN MAHAT namun orang tuanya tersebut juga tidak mengetahuinya, lalu pada saat itu juga orang tuanya juga baru menyadari bahwa telepon seluler/handphone milik mereka juga hilang.
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Laptop merk COMPAQ warna hitam, 1 (satu) set kabel pengecas laptop, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 5300 warna Putih kombinasi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Tipe 1661-2 Warna Hitam Kombinasi lis warna Coklat, 1 (satu) Buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modem merk Maxis warna putih, 1 (Satu) Buah Tas berwarna hitam dan Uang Rp. 30.000,- (Tiga puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa ciri-ciri khusus Laptop merk COMPAQ warna hitam, yaitu setelah laptop dihidupkan pada layar terdapat tulisan “ ISWANDI “, Modem merk Maxis warna putih dengan nomor SIM TRI 089685369468, Handphone merk Nokia type 1661-2 warna Hitam kombinasi lis warna coklat, pada layar terdapat tulisan/pesan pembuka “ Nurul love ody clma na ”.
- Bahwa saksi yang membuat atau mengatur tulisan/pesan pembuka “ Nurul love ody clma na ” pada 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Tipe 1661-2 Warna Hitam Kombinasi lis warna Coklat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan tulisan “ ISWANDI “ pada laptop merk COMPAQ warna hitam.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

3. KETERANGAN SAKSI AMAN BIN PARNO:

- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa telah membeli 1 (satu) buah Handphone merk /Tipe NOKIA 1661-2 Warna hitam lis warna coklat seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan tidak dilengkapi dengan kotak maupun cas baterainya dari Terdakwa pada Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 11.30 WIB di tepi Jalan Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.
- Bahwa saksi menjual kembali 1 (satu) buah Handphone merk /Tipe NOKIA 1661-2 Warna hitam lis warna coklat tersebut Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 15.00 wib di sebuah Counter Handphone Dusun Sepinggian Jirak dengan harga Rp 85.000,- (Delapan puluh Lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sebenarnya handphone tersebut namun yang jelas bahwa handphone tersebut belinya dengan terdakwa.
- Saksi menjelaskan tertarik untuk membeli handphone tersebut dikarenakan harganya yang lebih murah daripada harga di pasaran.
- Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di pengadilan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

4. KETERANGAN SAKSI MULYADI Alias USU BIN SYAR'I:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 WIB di dusun Makmur Desa Seburing Hilir Kecamatan Semparuk saksi menawarkan handphone kepada terdakwa dan kemudian mengajak terdakwa kerumahnya di Dusun Makmur Desa Seburing Rt.004 Rw.002 Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, setelah sampai di rumahnya, saksi ada menawarkan 2(dua) buah handphone untuk dijualnya yaitu 1(satu) buah handphone merk NOKIA 5300 Slide CEO 434 warna Putih Kombinasi warna Hitam dan 1(satu) buah handphone merk NOKIA Tipe 1661-2 Warna Hitam Kombinasi lis warna Coklat dengan nomor kode : 0575925 dan nomor IMEI : 358239/03/935457/8 yang keduanya dijual tanpa dilengkapi kotak dan pengecas baterainya seharga Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kedua handphone tersebut, kemudian terdakwa setuju dan membeli 2(dua) buah handphone tersebut.
- Bahwa saksi telah mencuri barang-barang milik saksi ISWANDI BIN MAHAT di rumahnya di Dusun Sepinggian Gelik Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira jam : 02.00 Wib 2 (dua) Unit Handphone yaitu 1(satu) buah handphone merk NOKIA 5300 Slide CEO 434 warna Putih Kombinasi warna Hitam dan 1(satu) buah handphone merk NOKIA Tipe 1661-2 Warna Hitam Kombinasi lis warna Coklat bersama barang lainnya yaitu 1(satu) buah Laptop merk COMPAQ warna Hitam, 1(satu) buah Modem merk Maxis warna putih, 1(satu) buah tas Laptop berwarna Hitam, uang tunai sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjual murah kedua handphone tersebut kepada terdakwa dikarenakan kedua handphone tersebut merupakan hasil curian dan saksi juga membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari.

Hal 9 dari 17 hal Putusan No:91/Pid.B/2013/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual 1(satu) buah handphone merk NOKIA 5300 Slide CEO 434 warna Putih Kombinasi warna Hitam dan 1(satu) buah handphone merk NOKIA Tipe 1661-2 Warna Hitam Kombinasi lis warna Coklat kepada terdakwa dengan harga Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan harga yang murah daripada harga di pasaran.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli 1(satu) buah handphone merk NOKIA 5300 Slide CEO 434 warna Putih Kombinasi warna Hitam dan 1(satu) buah handphone merk NOKIA Tipe 1661-2 Warna Hitam Kombinasi lis warna Coklat tersebut tidak dilengkapi dengan kotak maupun pengeras baterainya namun terdakwa tetap membelinya.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak memiliki handphone, dan baru mendapatkan handphone dari hasil curiannya di rumah saksi ISWANDI.
- Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di pengadilan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar 11.30 wib bertempat di Dusun Makmur Desa Seburung Kecamatan Semparuk ada membeli 1(satu) buah Handphone merk Nokia tipe 1661-2 Warna Hitam Kombinasi Lis Warna coklat dan 1(satu) buah Handphone Tipe 5300 Slide, Warna putih Kombinasi Warna hitam tersebut dari saksi MULYADI Als USU BIN SYAR'I tanpa dilengkapi dengan Cas baterainya maupun Kotak dari Handphone tersebut dengan harga untuk kedua handphone tersebut seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tertarik untuk membeli kedua handphone tersebut dari saksi MULYADI Alias USU Bin SYAR'I karena harganya jauh lebih murah daripada harga dipasaran.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempertanyakan kepada saksi MULYADI Als USU BIN SYAR'I, dimana kotak dan cas baterai kedua Handphone tersebut dan langsung membelinya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 1661 Warna Hitam Kombinasi Lis Warna coklat dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah Handphone Tipe 5300 Slide, Warna putih Kombinasi Warna hitam tersebut namun saksi MULYADI Als USU BIN SYAR'I mengakui kedua Handphone tersebut adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi MULYADI Als USU BIN SYAR'I sehari-hari bekerja sebagai petani.
- Bahwa terdakwa ada menjual 1(satu) buah handphone merk NOKIA tipe 1661-2 Warna Hitam Kombinasi lis warna Coklat tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak dan pengeras baterainya kepada saksi AMAN Bin PARNO seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), pada hari kamis tanggal 07 Maret 2013 bertempat di tepi Jalan Desa Seburung Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas sedangkan 1(satu) buah handphone merk NOKIA 5300 Slide warna Putih Kombinasi warna Hitam dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bahwa menjual 1(satu) buah handphone merk NOKIA tipe 1661-2 Warna Hitam Kombinasi lis warna Coklat tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak dan pengeras baterainya kepada saksi AMAN Bin PARNO dengan maksud mendapat untung dari penjualan tersebut.
- BahwaTerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone merk NOKIA 1661-2 Warna hitam lis warna coklat, code : 0575925, Nomor IMEI : 358239/03/935457/8.
- 1 (satu) Buah Handphone merk/tipe NOKIA 5300 CE0434, Warna putih Kombinasi Warna hitam.

Kesemua Barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan sehingga merupakan Barang Bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap yaitu sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-14/SBS.1/05/2013 tanggal 30 Mei 2013, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa JUSNI Alias BANG DE Alias BOTAK Bin BURHAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana didakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone merk NOKIA 1661-2 Warna hitam lis warna coklat, code : 0575925, Nomor IMEI : 358239/03/935457/8.
 - 1 (satu) Buah Handphone merk/tipe NOKIA 5300 CE0 434, Warna putih Kombinasi Warna hitam.

Dipergunakan dalam Perkara lain Atas nama MULYADI Alias USU Bin SYAR'I.

- 4 Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 480 Ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 480 ke-2 KUHP, sehingga sesuai dengan konstruksi dakwaan Alternatif Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan Dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih memenuhi unsur dari perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu yakni pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan Sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata ” Barang Siapa” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dari Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama JUSNI Alias BANG DE Alias BOTAK Bin BURHAN lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 03 Mei 2013 dan bukan orang lain, sehingga dengan demikian maka unsur ” Barang Siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan Sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa apabila perbuatan terdakwa terpenuhi salah satu rumusan unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 WIB di dusun Makmur Desa Seburung Hilir Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Saksi MULYADI menawarkan handphone kepada terdakwa dan kemudian saksi MULYADI Alias USU Bin SYAR'I mengajak terdakwa kerumahnya di Dusun Makmur Desa Seburung Rt.004 Rw.002 Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, setelah sampai di rumahnya saksi MULYADI Alias USU Bin SYAR'I ada menawarkan 2(dua) buah handphone untuk dijualnya yaitu *1(satu) buah handphone merk NOKIA 5300 Slide CEO 434 warna Putih Kombinasi warna Hitam dan 1(satu) buah handphone merk NOKIA Tipe 1661-2 Warna Hitam Kombinasi lis warna Coklat dengan nomor kode : 0575925 dan nomor IMEI : 358239/03/935457/8* yang keduanya dijual tanpa dilengkapi kotak dan pengecas baterainya seharga Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kedua handphone tersebut, kemudian terdakwa setuju dan membeli 2(dua) buah handphone tersebut dikarenakan harganya lebih murah dari pada harga bekasnya sekira Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kedua handphone tersebut..

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa menemui saksi AMAN BIN PARNO yang berlokasi di tepi Jalan Desa Seburung Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas dengan maksud menjual kembali barang berupa 1(satu) buah handphone merk NOKIA Tipe 1661-2 Warna Hitam Kombinasi lis warna Coklat dengan nomor kode : 0575925 dan nomor IMEI : 358239/03/935457/8 seharga Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak dan pengecas baterainya dengan maksud mengambil keuntungan dari hasil penjualan tersebut, sedangkan 1(satu) buah handphone merk NOKIA 5300 Slide warna Putih Kombinasi warna Hitam dipergunakan sendiri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa sudah seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa barang yang dibelinya dari Saksi MULYADI adalah barang diperoleh dari kejahatan oleh karena barang tersebut dijual tanpa kelengkapan seperti handphone pada umumnya dan harga yang ditawarkan sangat jauh dibawah harga pasaran handphone tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur ke 2 yaitu **“Telah membeli Sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah terpenuhi secara keseluruhan semua unsur-unsur tindak pidana bahwa terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan dakwaan Kesatu sehingga dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembeda ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memenuhi pasal 21 KUHP maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone merk NOKIA 1661-2 Warna hitam lis warna coklat, code : 0575925, Nomor IMEI : 358239/03/935457/8.
- 1 (satu) Buah Handphone merk/tipe NOKIA 5300 CE0 434, Warna putih Kombinasi Warna hitam.

Oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, sehingga dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara lain Atas nama MULYADI Alias USU Bin SYAR'I

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 15 dari 17 hal Putusan No:91/Pid.B/2013/PN.Sbs



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **JUSNI Alias BANG DE Alias BOTAK Bin BURHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone merk NOKIA 1661-2 Warna hitam lis warna coklat, code : 0575925, Nomor IMEI : 358239/03/935457/8.
 - 1 (satu) Buah Handphone merk/tipe NOKIA 5300 CE0 434, Warna putih Kombinasi Warna hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam Perkara lain Atas nama MULYADI Alias USU Bin SYAR'I.

- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **18 JUNI 2013**, oleh kami : **HORASMAN B. IVAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARLYAN, SH** dan **IMMANUEL MP SIRAIT,SH** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDY ROBERT, S.Sos.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **NOVANTORO CATUR.P,SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ARLYAN, SH

HORASMAN B. IVAN,

SH

Panitera Pengganti

IMMANUEL MP SIRAIT,SH

ANDY ROBERT.Ssos